

**RETRIBUSI
JASA USAHA**



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TK. II HULU SUNGAI SELATAN
Nomor 16 Tahun 1999 Seri B No. Seri 6

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 3 TAHUN 1999

**TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**PROYEK PEMBUATAN PERDA &
KODEFIKASI HUKUM PERDA
T.A. 1999 / 2000**

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN
BAGIAN HUKUM**



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
Nomor 16 Tahun 1999 Seri B No. Seri 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 1999

TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pungutan Retribusi Ternak perlu disesuaikan ;

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur Retribusi Rumah Potong Hewan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- f. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;
- g. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- h. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong Hewan ;
- i. Ternak adalah Lembu, Kerbau, Kuda, Kambing atau Domba, Babi dan Unggas ;
- j. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan ;
- k. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- l. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengatur prinsip komersial ;
- m. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- o. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak ;
- p. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;

- R. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
- t. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut pembayaran Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas Rumah Potong Hewan beserta perlengkapan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemotongan hewan termasuk golongan retribusi Jasa Usaha

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan berdasarkan jenis hewan, jenis pemeriksaan, sampel dan unsur bahan pemeriksaan.

BAB V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan, perawatan rumah potong, kebersihan dan pelayanan pemotongan hewan.
- (2) Struktur besarnya tarif Retribusi yang dikenakan kepada wajib Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
Biaya Tempat Pemotongan :
 1. Lembu, Kerbau, Kuda sebesar Rp. 7.000,- per ekor.
 2. Kambing atau Domba sebesar Rp. 3.000,- per ekor.
 3. Babi sebesar Rp. 3.000,- per ekor.
 4. Unggas sebesar Rp. 1.000,- per ekor.
- (3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disetor ke Kas Daerah.

Pasal 9

- (1) Hewan yang dipotong untuk keperluan hajat, dikenakan retribusi sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
- (2) Hewan yang dipotong akibat kecelakaan dan dipergunakan untuk usaha tidak dikenakan tambahan retribusi.
- (3) Untuk memotong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini pemilik harus dapat menunjukkan surat keterangan pemilikan dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 10

Hewan yang akan dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan atau adat tidak dikenakan retribusi.

BAB VI KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 11

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh Petugas Ahli.
- (2) Petugas Ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong, setelah pemiliknya menunjukkan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh Petugas Ahli.

Pasal 12

Apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah ini, ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih produktif, Petugas Ahli dapat atau harus menolak hewan tersebut untuk dipotong.

Pasal 13

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini, pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada petugas Ahli atas biaya pemilik hewan.

Pasal 14

Pemotongan Hewan selain kambing dapat dilaksanakan diluar Rumah Pemotongan Hewan setelah pemilik dapat menunjukkan Kartu Potong Hewan.

Pasal 15

- (1) Juru Periksa Daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.
- (2) Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik, akan dimusnahkan oleh Juru Periksa Daging atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII KADALUWARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 23

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pemungutan Retribusi Ternak dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di : Kandangan
pada tanggal : 4 Maret 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN,

Ketua,

Cap

TTD

H. MARZUQIE, BA.

Cap.

TTD

Drs. H. SAIDUL HUDARIE

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan :

Nomor : 974.43-1226


Tanggal : 18 Oktober 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
Sungai Selatan.

Nomor : 16 Tahun 1999 Seri B No. Seri 6

Tanggal : 26 Oktober 1999


SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN,



Drs. H. M. YUNANIE

Pembina Utama Muda
NIP. 010 045 594

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 1999

TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu melaksanakan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pungutan Retribusi Ternak. Penyempurnaan dan penyesuaian dimaksud adalah dalam rangka untuk mengantisipasi semakin pesatnya perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap daging di Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan pemotongan hewan secara lebih baik dan terjamin kesehatannya.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan jasa Rumah Potong Hewan diperlukan biaya yang berkesinambungan, karenanya sebagai jasa nyata dari Pemerintah Daerah dalam pelayanan tersebut wajar dikenakan Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengenaan Retribusi Rumah Potong Hewan tersebut adalah untuk menggali partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan terutama dalam bidang Peternakan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 8 : Cukup Jelas.

- Pasal 9 ayat (1) : Keperluan hajat adalah keperluan untuk keselamatan, perkawinan dll.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Yang dimaksud Petugas Ahli adalah Dokter Hewan atau Mantri Hewan yang mempunyai keahlian dalam bidang peternakan.
- Pasal 11 s/d Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Yang dimaksudkan selain Kambing disini adalah jenis Ternak Besar seperti Lembu, Kerbau dan Kuda.
- Pasal 15 s/d 27 : Cukup Jelas.

----- o0o -----